



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAPRIA TANJUNG, Tempat Lahir Tanjung, Umur/Tanggal Lahir 24 tahun / 18 April 1992, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Alamat Jl. Padat Karya No.224, Kelurahan Taniran Pasar Panas, Kec. Benua Lima, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah Pekerjaan Karyawan Swasta, yang selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;

lawan

RENI YULIANI, Tempat Lahir Mangkarap, Umur/Tanggal Lahir 23 tahun / 08 September 1992, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Alamat Desa Mangkarap, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah Pekerjaan Honorer pada Rumah Sakit Umum Barito Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 19 Oktober 2016 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Tml., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (**SAPRIA TANJUNG**) dan Tergugat (**RENI YULIANI**) adalah sebagai suami istri yang syah yang melangsungkan perkawinan di Desa Mangkarap pada tanggal 08 Juni 2014, sesuai dengan buku Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Jemaat Mangkarap Nomor: 02/GBI/AN/IV/2014, yang diteguhkan nikahnya oleh Pdm. RAWANI,S.Pd.K, dan Akta Perkawinan No. 6213-KW-17062014-0010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur pada tanggal 18 Juni 2014;

2. Selama kami berumah tangga,kami belum mempunyai anak;
3. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sendiri dirumah kepunyaan orang tua Jl. Padat Karya No. 224, Kelurahan Taniran Pasar Panas, Kec. Benua Lima, Kab. Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Untuk Yang Mulia Majelis Hakim ketahui bahwa sebelum penggugat dan tergugat menikah, penggugat sudah menjelaskan dan memberitahukan kepada tergugat apabila kita menikah kemungkinan kita akan mengalami masalah keuangan rumah tangga 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun karena penggugat mempunyai pinjaman di bank, oleh sebab itu penggugat menyarankan supaya bertunangan saja dulu 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun, namun diluar rencana baru 3 (tiga) bulan keluarga tergugat mendesak supaya perkawinan penggugat dan tergugat dipercepat dan itu disepakati dan disetujui oleh keluarga kedua belah pihak ;
5. Bahwa sejak awal perkawinan antara penggugat dan tergugat rukun dan harmonis , walaupun kadang-kadang ada pertengkaran dan perselisihan akan tetapi masih dapat kami selesaikan bersama, tuduhan yang dituduhkan kepada penggugat yaitu penggugat tidak pernah memberikan uang kepada tergugat, menuduh penggugat ada wanita lain, peminum, penjudi dan lainnya, namun semuanya itu tidak benar dan penggugat anggap tergugat mengada-ada saja, mungkin dikarenakan penggugat tidak menanggapi akhirnya tergugat makin berani dan menjadi-jadi;
6. Seiring berjalannya waktu Penggugat sedikit demi sedikit mulai mengenal kepribadian tergugat, dimana tergugat mempunyai sifat dan tabiat yang tidak baik, yaitu keras kepala, emosi yang tinggi, pendendam, penyemburu, mau menang sendiri dan tidak mau menerima saran penggugat, karena tergugat menganggap dirinya selalu dalam posisi yang benar (tidak mau mengalah) dan tergugat juga tidak bisa menghargai dan menghormati suami (Penggugat) baik didalam keluarga maupun didepan umum;
7. Selain itu, Yang membuat penggugat sangat takut yaitu sifat tergugat yang sangat arogan, kalau dia marah tergugat tidak segan-segan menyerang dan memukul penggugat dengan menggunakan kayu atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benda apa saja yang dia pegang bahkan tidak jarang mengancam dengan menggunakan pisau atau senjata tajam, penggugat sering dipukul dan babak belur dihajar oleh tergugat, penggugat tidak mau maladeni tergugat, **tergugat** selalu mengalah dan pergi ketempat orang tua penggugat dan menceritakan semua kejadian yang penggugat alami kepada orang tua penggugat, orang tua penggugat selalu menyarankan supaya tetap bersabar, yang penggugat perhatikan setiap tergugat sedang marah, tergugat sudah mempersiapkan terlebih dahulu sebuah senjata tajam yaitu berupa pisau, mungkin itu dia gunakan untuk mempengaruhi penggugat, penggugat sangat takut dan berhati-hati, selalu menghindari dan pergi, penggugat sering tidak berani tidur di rumah, akhir pihak keluarga yang menyelesaikannya, dan itu berlangsung terus menerus, dan sudah beberapa kali juga diselesaikan oleh keluarga kedua belah pihak, karena keseringan penggugat merasa malu terhadap keluarga maupun lingkungan sekitar tempat kami tinggal, akhirnya penggugat mengambil kesimpulan, kalau pernikahan kami ini diteruskan kemungkinan besar bisa berakibat fatal apakah saya (penggugat) atau Dia (tergugat) yang akan mati dan sudah pasti ada yang akan masuk penjara;

Atas saran seluruh keluarga baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat kami pun sepakat berpisah atau bercerai secara adat dan pada hari Rabu, tanggal 18 November 2015 bertempat di rumah penghulu adat Mangkarap, semua hukum adat penggugat penuhi dan penggugat bayar secara tunai kepada tergugat di hadapan Demang Kepala Adat Paju X, Penghulu / Mantir Adat Desa Mangkarap, Kepala Desa Mangkarap, perangkat Desa Mangkarap dan disaksikan seluruh keluarga kedua belah pihak;

8. Sejak tanggal 18 November 2015 kami berdua sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dan kami berdua sudah tidak tinggal serumah lagi, tergugat tinggal di rumah orang tuanya di desa Mangkarap sedangkan penggugat tinggal di tempat orang tua penggugat di Jl. Padat Karya No. 224 Taniran Pasar panas;
9. Mungkin karena penggugat masih merasa sayang kepada tergugat, dan dengan penuh pertimbangan mungkin rumah tangga saya masih bisa diperbaiki, Pada tanggal 17 Pebruari 2016, penggugat mendatangi tergugat dan keluarganya di desa Mangkarap dengan maksud dan harapan agar kami berdua bisa membina rumah tangga dengan baik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan bahagia , atas saran dan pertimbangan seluruh keluarga tergugat dan perangkat desa Mangkarap, kami berdua (penggugat dan tergugat) rujuk kembali;

10. Sejak tanggal 17 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016 kami berdua tinggal di rumah kos-kosan di Desa Dorong Gang Sanggar Wasi, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah;
11. Sejak tanggal 18 Maret 2016, kami berdua pindah rumah di Desa Longkang, diam di rumah Perumnas milik orang tua Penggugat di Watas;
12. Semenjak kami berdua tinggal di Desa Longkang penyakit lama tergugat mulai kambuh lagi, rupanya sifat dan tabiatnya tidak bisa dia hilangi, kami pun sering bertengkar, penggugat sangat stres dan pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tua penggugat di Jl. Padat Karya Taniran Pasar Panas, penggugat sampai 4 (empat) hari tidak bisa tidur karena takut,
13. Pada hari Senin pagi hari Tanggal 8 Agustus 2016 Tergugat mendatangi penggugat di Jl. Padat Karya Taniran Pasar panas dia marah-marah kepada penggugat namun dapat diredakan oleh orang tua penggugat , pada hari itu tergugat bermalam, Pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 9 Agustus tergugat kembali marah-marah kepada penggugat dan pergi dari rumah, setelah penggugat mendatangnya di Longkang ternyata barang-barang milik kami berdua habis dibawa tergugat ke Mangkarap tanpa memberitahu dulu kepada penggugat, selanjutnya penggugat mendatangi pihak Penghulu/Mantir Adat Desa Mangkarap dan memberitahu permasalahan kami tersebut, pihak Kedemangan menyatakan mereka tidak akan mengeluarkan surat cerai adat sampai dua kali, cukup yang pertama itu sudah syah ;
14. Pada tanggal 25 Agustus 2016 akhirnya kami berdua penggugat dan tergugat sepakat untuk mengajukan proses perceraian tersebut ke Pengadilan Negeri Tamiang Layang;

Berdasarkan uraian yang Penggugat sampaikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Mangkarap pada tanggal 08 Juni 2014, sesuai dengan buku Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Jemaat Mangkarap, Nomor: 02/GBI/AN/IV/2014, yang diteguhkan nikahnya oleh Pdm. RAWANI, SPd.K, dan Akta Perkawinan No. 6213-

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KW-17062014-0010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur pada tanggal 18 Juni 2014, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk mencatat perceraian ini dalam register untuk keperluan tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Oktober 2016, tanggal 31 Oktober 2016, dan tanggal 4 Nopember 2016 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan dan memberikan kesempatan kepada Penggugat yang hadir sendiri dipersidangan untuk kembali rukun dan mempertahankan rumah tangganya dan mempertimbangkan kembali gugatan perkara ini meskipun Tergugat tidak hadir, kan tetapi Penggugat menyatakan bertetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa meskipun acara pemeriksaan perkara gugatan perceraian ini tanpa hadirnya Tergugat, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ke dalam tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SAPRIA TANJUNG, NIK. 6213021804920001 diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama RENI YULIANI, NIK. 6213014809920003 diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 6213021706140002 atas nama Kepala Keluarga SAPRIA TANJUNG diberi tanda bukti P-3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Akta Nikah No. 02/GBI/AN/IV/2014 tanggal 8 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Gereja Bethel Indonesia Jemaat Mangkarap, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6213-KW-17062014-0010, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur tanggal 18 Juni 2014, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Cerai Adat tanggal 18 Nopember 2015, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti diatas telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kecuali bukti bertanda P-2 foto copy dari foto copy dan kesemuanya bermaterai cukup sehingga surat-surat bukti diatas dapatlah diterima sebagai surat-surat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi DUWANI :**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Mangkarap tanggal 8 Juni 2014 ;
- Bahwa pemberkatan nikah dilakukan di Gereja Bethel Mangkarap dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan swasta dan Tergugat sebagai Honorer Rumah Sakit Umum Barito Timur ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Mangkarap, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan karena Tergugat arogan dan pencemburu, hal tersebut saksi ketahui dari pemberitahuan Penggugat dan ibunya ;
- Bahwa permasalahan mereka sudah sering diselesaikan oleh pihak keluarga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi ;

2. **Saksi YUSMAN K :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga dengan orang tua Penggugat ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Mangkarap tanggal 8 Juni 2014, hal tersebut saksi ketahui karena saksi hadir dalam pernikahan tersebut ;
- Bahwa pemberkatan nikah dilakukan di Gereja Bethel Mangkarap oleh Pdm. Rawani dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan swasta dan Tergugat sebagai Honorer Rumah Sakit Umum Barito Timur ;
- Bahwa mereka menikah karena pilihan sendiri dan tidak ada paksaan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Mangkarap, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan sudah sering diselesaikan oleh keluarga tapi sudah tidak bisa lagi dan akhirnya sudah cerai secara adat, hal tersebut saksi ketahui karena saksi hadir saat penyelesaian secara adat ;
- Bahwa Tergugat orangnya keras kepala, mau menang sendiri, berani memukul suami bahkan mengancam suami dengan pisau dan Penggugat yang mengalah dan lari pulang ke rumah orang tuanya di Taniran ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Tergugat pergi dari kediaman bersama di Longkang dan kembali ke rumah orang tuanya di Mangkarap ;
- Bahwa sebelum perceraian secara adat, Penggugat, Tergugat dan keluarga kedua belah pihak dipanggil untuk dilakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada hasilnya dan akhirnya merka sepakat bercerai dan pihak Penggugat membayar Kandang Adat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dihadapan Mantir Adat Desa Mangkarap dan Damang Kepala Adat Paju X kepada Tergugat, serta membayar beaya adat, Watuan Hukum, Ongkos Pikaehan dan sebagainya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin bersatu lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar ibu kandung Penggugat yang bernama PERNA C. UBAK, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak pertamanya dan menikah dengan Tergugat atas dasar suka sama suka ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang mau menang sendiri, pemarah dan ringan tangan ;
- Bahwa penyelesaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk dirukunkan lagi tetapi tidak ada hasilnya karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya ;
- Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dua kali di mediasi secara adat dan hasilnya sepakat bercerai pada bulan Nopember 2015, bahkan pada tanggal 17 Pebruari 2016 Penggugat mengajak Tergugat untuk hidup bersama lagi dengan harapan Tergugat bisa berubah sikap tetapi Tergugat tidak berubah dan meninggalkan rumah kediaman bersama di Longkang dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Mangkarap sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat sudah membayar Kandang Adat dan denda adat ;
- Bahwa rumah tangga mereka sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian Penggugat diperiksa dan diputus secara *verstek*, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, kedalam tahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum ataukah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (tiga) orang saksi yaitu : DUWANI dan YUSMAN K serta telah didengar pula keterangan PERNA C. UBAK, ibu kandung Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Juni 2014 di Mangkarap, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur;
- Bahwa benar pemberkatan nikah dilakukan di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Mangkarap dan dilayani oleh Pdm. Rawani sesuai Akta Nikah No. 02/GBI/AN/IV/2014 tanggal 8 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Gereja Bethel Indonesia Jemaat Mangkarap (bukti P-4) dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6213-KW-17062014-0010 tanggal 18 Juni 2014 (bukti P-5) ;
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Mangkarap dan setelah itu pindah di rumah orang tua Penggugat di Jl. Padat Karya No. 224 Taniran Pasar Panas kemudian pindah lagi ke Desa Dorong Gang Sanggar Wasi Kec. Dusun Timur ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan serta dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat yaitu apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat Tergugat sering terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Ayat (2) berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 berupa Foto copy Akta Nikah No. 02/GBI/AN/IV/2014 tanggal 8 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Gereja Bethel Indonesia Jemaat Mangkarap dan surat bukti P-5 berupa Foto copy Kutipan Akta perkawinan Nomor Nomor 6213-KW-17062014-0010 tanggal 18 Juni 2014, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah menurut agamanya dan telah dicatatkan sesuai ketentuan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi DUWANI dan YUSMAN K menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan sikap Tergugat yang pemarah dan keras kepala. Saksi-saksi juga menerangkan mereka sudah tidak tinggal serumah lagi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan PERNA C. UBAK, ibu kandung Penggugat yang menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang pemarah, keras kepala dan ringan tangan ;

Menimbang, bahwa orang tua Penggugat menerangkan telah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi gagal karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah nyata adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan secara lahiriah menunjukkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perpecahan/ketidakharmonisan dan secara batiniah dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat dan surat Tergugat kepada Majelis Hakim tanggal 27 Oktober 2016 dan bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Pernyataan Cerai Adat tanggal 18 Nopember 2015 maka Majelis berpendapat sikap batin Penggugat dan Tergugat tersebut menunjukan dalam batin diri mereka sudah pecah/ada keretakan ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan lahir dan batin Penggugat dan Tergugat yang seperti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir maupun batin yang dapat mengukuhkan ikatan perkawinan Penggugat maupun Tergugat, ikatan lahir batin yang selama ini terjalin dengan harmonis tersebut sudah pecah, tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Akan tetapi jika dikaitkan dengan fakta-fakta diatas maka tujuan perkawinan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tidak terwujud adanya keluarga (rumah tangga) yang bahagia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, dan antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka petitum Penggugat pada angka 2. beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3. yang mohon agar “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur untuk mencatat perihal perceraian ini dalam register untuk keperluan tersebut”, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 Ayat (1) maka Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Kantor Pegawai Pencatat dan mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka beralasan apabila Majelis mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 3. tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut beralasan maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seuruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Mangkarap pada tanggal 08 Juni 2014, sesuai dengan buku Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Jemaat Mangkarap, Nomor: 02/GBI/AN/IV/2014, yang diteguhkan nikahnya oleh Pdm. RAWANI, SPd.K, dan Akta Perkawinan No. 6213-KW-17062014-0010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur pada tanggal 18 Juni 2014, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Badan Kependudukan dan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk mencatat perceraian ini dalam register untuk keperluan tersebut.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000.00 (empat ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2016, oleh kami, Budi Setyawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Roland P. Samosir, S.H., dan Helka Rerung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 19/Pen.Pdt.G/2016/PN Tml. Tanggal 20 Oktober 2016, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sepende, Panitera Pengganti, dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Roland P. Samosir, S.H.

Budi Setyawan, S.H.,M.H.

Helka Rerung, S.H.

Panitera Pengganti,

Sepende



Perincian biaya :

1. Biaya panggilan Rp315.000,00;
2. Biaya Pendaftaran..... Rp30.000,00;
3. Biaya ATK..... Rp50.000,00;
3. Meterai putusan..... Rp6.000,00;
4. Redaksi putusan..... Rp5.000,00;
- Jumlah Rp406.000.00 (empat ratus enam ribu rupiah) ;

